



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Kgn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JUMADAR alias UTUH BARNUL bin MUHAMMAD BARNUL;
2. Tempat lahir : Anjiran Bamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/26 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Ambarai Desa Karang Jawa RT.004 RW.002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan 5 April 2019;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
 5. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor:61/Pid.Sus/2019/PN Kgn tanggal 28 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 61/Pid.Sus/2019/PN Kgn tanggal 28 Maret 2019, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMADAR Als UTUH BARNUL Bin MUHAMMAD BARNUL bersalah telah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADAR Als UTUH BARNUL Bin MUHAMMAD BARNUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang besi sekitar 17,7 cm, lebar besi sekitar 2 cm dan panjang keseluruhan sekitar 26 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dirusak sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan terhadap permohonan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUMADAR Als UTUH BARNUL Bin MUHAMMAD BARNUL pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 di Dusun Ambarau Desa karang Jawa Rt.004 Rw.002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi TEO WIRA WIBOWO dan saksi MUHAMMAD IRFANI sedang melaksanakan tugas piket jaga ada mendapat telepon dari saksi FATAHILLAH Als ILAH yang melaporkan kalau terdakwa sedang mabuk dan mengamuk didepan rumahnya dengan menggunakan senjata tajam, saat itu juga saksi TEO WIRA WIBOWO dan saksi MUHAMMAD IRFANI berangkat mendatangi rumah saksi FATAHILLAH Als ILAH dan sesampainya ditempat tersebut saksi TEO WIRA WIBOWO dan saksi MUHAMMAD IRFANI melihat terdakwa tidak memakai baju membuang 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang besi sekitar 17,7 cm, lebar besi sekitar 2 cm dan panjang keseluruhan sekitar 26 cm yang sebelumnya diselipkan terdakwa pada pinggang belakang sebelah kiri, setelah itu saksi FATAHILLAH Als ILAH keluar dari rumah dan mengambil senjata tajam penikam penusuk jenis pisau yang dibuang oleh terdakwa tersebut lalu diberikan kepada saksi TEO WIRA WIBOWO, karena melihat saksi TEO WIRA WIBOWO dan saksi MUHAMMAD IRFANI dengan dibantu masyarakat setempat yaitu saksi BANI RAHMAN lalu terdakwa berusaha melarikan diri kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita terdakwa berhasil diamankan dirumahnya di Dusun Ambarai Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian saksi saksi TEO WIRA WIBOWO dan saksi MUHAMMAD IRFANI menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan dan izin dari senjata penikam penusuk tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa senjata penikam penusuk tersebut adalah milik terdakwa namun terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menyimpan, dan memiliki senjata tajam tersebut. Maksud terdakwa membawa senjata penikam penusuk tersebut adalah untuk jaga diri dan terdakwa tidak bekerja, senjata penikam penusuk tersebut bukan merupakan alat pertanian dan bukan merupakan benda pusaka dan senjata penikam penusuk tersebut tidak ada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek Padang Batung untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEO WIRA WIBOWO bin WAGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita di Dusun Ambarai Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi bersama rekan telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya tepatnya pada hari Jumat Tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 23.00 Wita pada saat saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga bersama teman saksi yang bernama Sdr. M. IRFANI mendapatkan telephone dari saksi FATAHILLAH yang melaporkan bahwa Terdakwa sedang mabuk dan mengamuk di depan rumahnya dengan menggunakan senjata tajam, kemudian saksi bersama Anggota Polsek Padang Batung lainnya berangkat dari kantor mendatangi rumah saksi FATAHILLAH dan setelah sampai di depan rumah saksi FATAHILLAH, saksi melihat terdakwa dengan tidak memakai baju membuang senjata tajam jenis pisau yang di selipkan pada pinggang belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi FATAHILLAH keluar dari rumah dan mengambil senjata tajam jenis pisau yang terdakwa buang tersebut dan kemudian saksi FATAHILLAH memberikan kepada saksi, karena melihat petugas dengan dibantu masyarakat setempat yang diketahui bernama Sdr. BANI, terdakwa berusaha melarikan diri kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa berhasil diamankan di rumahnya di Dusun Ambarai Desa Karang Jawa Kec. Padang batung kab. Hulu Sungai Selatan.
 - Bahwa kemudian saksi menanyakan tentang kepemilikan dan ijin senjata senjata tajam jenis pisau yang terdakwa buang pada saat melihat petugas kepolisian dan senjata tajam tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam dari

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek padang batung untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FATAHILLAH alias ILAH bin H. YUSMANADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita di Dusun Ambarai Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi bersama rekan telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya tepatnya pada hari Jumat Tanggal 04 Januari 2019 sekitar jam 23.00 Wita pada saat saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga bersama teman saksi yang bernama Sdr. TEO WIRA WIBOWO mendapatkan telephone dari saksi FATAHILLAH yang melaporkan bahwa Terdakwa sedang mabuk dan mengamuk di depan rumahnya dengan menggunakan senjata tajam, kemudian saksi bersama Anggota Polsek Padang Batung lainnya berangkat dari kantor mendatangi rumah saksi FATAHILLAH dan setelah sampai di depan rumah saksi FATAHILLAH, saksi melihat terdakwa dengan tidak memakai baju membuang senjata tajam jenis pisau yang di selipkan pada pinggang belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi FATAHILLAH keluar dari rumah dan mengambil senjata tajam jenis pisau yang terdakwa buang tersebut dan kemudian saksi FATAHILLAH memberikan kepada saksi, karena melihat petugas dengan dibantu masyarakat setempat yang diketahui bernama Sdr. BANI, terdakwa berusaha melarikan diri kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa berhasil diamankan di rumahnya di Dusun Ambarai Desa Karang Jawa Kec. Padang batung kab. Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan tentang kepemilikan dan ijin senjata tajam jenis pisau yang terdakwa buang pada saat melihat petugas kepolisian dan senjata tajam tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam dari

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwenang kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek padang batung untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau ada hubungan dengan pekerjaan yang sah dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Dusun Ambarai Desa. Karang Jawa RT. 004 RW. 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa datang dari rumah teman terdakwa dan melewati rumah saksi FATAHILLAH yang sedang duduk di depan rumah bersama Sdr. BANI, kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di Dusun Ambarai Desa. Karang Jawa Rt. 004 Rw. 002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau dan senjata tajam tersebut terdakwa simpan di pinggang bagian belakang sebelah kiri kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi FATAHILLAH dengan cara berjalan kaki tanpa menggunakan baju kemudian sesampainya di rumah saksi FATAHILLAH, Sdr. ILLAH yang pada saat itu sedang berbincang bincang di teras depan rumahnya bersama Sdr. BANI kemudian setelah melihat terdakwa datang dengan kondisi mabuk dan membawa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang belakang sebelah kiri kemudian saksi FATAHILLAH masuk ke dalam rumah dan Sdr. BANI pergi menjauhi terdakwa,
- Bahwa kemudian tidak lama datang petugas kepolisian dari Polsek Padang batung bersama Sdr. BANI dan masyarakat setempat, kemudian melihat petugas kepolisian dari Polsek Padang Batung datang terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa membuang senjata tajam tersebut kemudian terdakwa berusaha melarikan diri selanjutnya keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita petugas kepolisian dari Polsek Padang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batung mengamankan terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Dusun Ambarai Kec. Padang Batung kab. Hulu Sungai Selatan dan terdakwa mengaku bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolsek padang batung untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa sehari – hari bekerja sebagai buruh dan senjata yang terdakwa bawa tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dapat melukai orang lain jika ditikamkan atau ditusukkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang besi sekitar 17,7 cm, lebar besi sekitar 2 cm dan panjang keseluruhan sekitar 26 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Dusun Ambarai Desa. Karang Jawa RT. 004 RW. 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa datang dari rumah teman terdakwa dan melewati rumah saksi FATAHILLAH yang sedang duduk di depan rumah bersama Sdr. BANI, kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa di Dusun Ambarai Desa. Karang Jawa Rt. 004 Rw. 002 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata penikam penusuk jenis pisau dan senjata tajam tersebut terdakwa simpan di pinggang bagian belakang sebelah kiri kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi FATAHILLAH dengan cara berjalan kaki tanpa menggunakan baju kemudian sesampainya di rumah saksi FATAHILLAH, Sdr. ILLAH yang pada saat itu sedang berbincang bincang di teras depan rumahnya bersama Sdr. BANI kemudian setelah melihat terdakwa datang dengan kondisi mabuk dan membawa senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kiri kemudian saksi FATAHILLAH masuk ke dalam rumah dan Sdr. BANI pergi menjauhi terdakwa,

- Bahwa kemudian tidak lama datang petugas kepolisian dari Polsek Padang batung bersama Sdr. BANI dan masyarakat setempat, kemudian melihat petugas kepolisian dari Polsek Padang Batung datang terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang terdakwa selipkan di pinggang belakang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa membuang senjata tajam tersebut kemudian terdakwa berusaha melarikan diri selanjutnya keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita petugas kepolisian dari Polsek Padang Batung mengamankan terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Dusun Ambarai Kec. Padang Batung kab. Hulu Sungai Selatan dan terdakwa mengaku bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik terdakwa , kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke mapolsek padang batung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa sehari – hari bekerja sebagai buruh dan senjata yang terdakwa bawa tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut dapat melukai orang lain jika ditikamkan atau ditusukkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. 1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap subyek hukum atau orang siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dalam subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama JUMADAR alias UTUH BARNUL bin MUHAMMAD BARNUL adalah seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Ketua telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah membenarkannya serta tidak keberatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga unsur ini menunjukkan bahwa yang melakukan perbuatannya pelaku tidak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari pemerintah dalam hal ini ini instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menanganinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum`at tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Dusun Ambarai Desa. Karang Jawa RT. 004 RW. 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang besi sekitar 17,7 cm, lebar besi sekitar 2 cm dan panjang keseluruhan sekitar 26 cm dan barang berupa senjata tajam tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1)

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, sedangkan senjata penikam adalah jenis alat yang (pada umumnya) terbuat dari logam dan dipergunakan sebagai alat/senjata untuk melumpuhkan/melukai lawan (manusia/binatang);

Menimbang, bahwa pada hari Jum`at tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Dusun Ambarai Desa. Karang Jawa RT. 004 RW. 002 Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang besi sekitar 17,7 cm, lebar besi sekitar 2 cm dan panjang keseluruhan sekitar 26 cm dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari oleh karena terdakwa bekerja sebagai buruh dan senjata tersebut apabila mengenai seseorang bisa mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang besi sekitar 17,7 cm, lebar besi sekitar 2 cm dan panjang keseluruhan sekitar 26 cm, yang dikhawatirkan barang bukti tersebut untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADAR alias UTUH BARNUL bin MUHAMMAD BARNUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang besi sekitar 17,7 cm, lebar besi sekitar 2 cm dan panjang keseluruhan sekitar 26 cm.

Dirusak dirampas / dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H. dan Sri Nuryani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh H. Tawahidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trishadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Sri Nuryani, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Tawahidi